



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara

Henderika Belnard^{1*}, Zainal Abidin Rengifurwarin¹, Stanislaus K. Ohuiwutun¹ Hendry Selanno¹, Silvius Rejaan², Martinus Renwarin²

¹Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Indonesia

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu Sosial Tual, Indonesia

Corresponding author email: bernadrunpatti@mail.com

Article Info

Article history:

Received March 11, 2024

Approved May 08, 2024

Keywords:

Village Management, Accountability, Governance, Functions
Fund Weak Control

ABSTRACT

There needs to be implementation of village fund management to be able to measure the success of the use of funds in the district of Maluku Tenggara. Weak accountability and human resources in support of the implementation of these funds and still weak communication between the village government and the Maluku South East district government. In addition, the weakness of the control functions of the Village Visit Authority (BPD) so that the village government manages without a transparent supervisory function. The research method used is qualitative descriptive by conducting in-depth interviews with selected information. As for the findings of the research, (1) the formal and informal media of the village are able to support the implementation of the policy of the Village Fund. (2) the geographical factors affecting the planning of village development. (3). Resources are very supportive of the village fund planning managers.

ABSTRAK

Perlu adanya implementasi pengelolaan dana desa untuk dapat mengukur keberhasilan penggunaan dana pada Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara. Lemahnya akuntabilitas dan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan dana desa serta masih lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu, lemahnya fungsi kontrol dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sehingga pemerintah desa mengelola tanpa fungsi pengawasan yang transparansi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan informasi yang terpilih. Adapun temuan penelitian adalah (1). media formal dan informal desa mampu mendukung implementasi kebijakan Dana Desa. (2). Faktor geografis desa yang berdampak pada perencanaan pembangunan desa. (3). Sumber daya sangat mendukung pelaksanaan perencanaan dana desa



How to cite: Belnard, H., Rengifurwarin, Z. A., Ohoiwutun, S. K., Rejaan, S., & Renwarin, M. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Kei Besar Besar Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 873–887. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2532>

PENDAHULUAN

Secara sosiologis, definisi desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal. Corak kehidupan yang relatif homogen serta banyak bergantung pada alam, mempunyai sifat sederhana dengan ikatan sosial dan adat istiadat yang kuat (Lahada, 2018). setidaknya ada tiga tipe bentuk Desa (Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri, 2007): 1) Tipe "desa adat" atau sebagai *self governing community* sebagai bentuk Desa asli dan tertua di Indonesia. 2) Tipe "desa administratif" (*local state government*) adalah Desa sebagai satuan wilayah administratif yang berposisi sebagai kepanjangan negara dan hanya menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara. 3) Tipe "desa otonom" atau dulu disebut sebagai Desa praja atau dapat juga disebut sebagai *local self government*, seperti halnya posisi dan bentuk daerah otonom di Indonesia.

Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang desa diantaranya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Desa menekankan bahwa negara yang memberikan otonomi kepada desa padahal otonomi tersebut memang sudah hidup dalam masyarakat desa bukan diberikan oleh negara. Dengan disahkannya UU Desa maka diprediksikan desa akan memasuki babak baru untuk penataan dan pembangunan wilayahnya (Mokodompis et al., 2018), yang datang membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di desa (Slamet et al., 2017).

Kecamatan Kei Besar Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku. Kecamatan Kei Besar Selatan terdiri atas 10 desa. Ibu kota kecamatan ini terletak di Weduar. Kecamatan Kei Besar Selatan sebagai kawasan perbatasan dan pintu gerbang perlu mendapat perhatian yang serius. Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2020 difokuskan pada upaya pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi dan pertahanan keamanan. Fokus tersebut dikolaborasi dalam lingkup kebijakan di tingkat Kabupaten Maluku Tenggara meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan kapasitas infrastruktur dan konektivitas, pengembangan ekonomi kerakyatan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai regulasi yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa. Sementara dalam pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari: pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain

pendapatan Desa yang sah. Di dalam penjelasan pasal 72 ayat (2), besaran anggaran yang peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan, luas wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Keberhasilan pembangunan di daerah merupakan rangkaian keberhasilan dari tingkat desa hingga kabupaten. Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan secara baik karena menjadi bagian dari pertanggungjawaban bupati. Masyarakat dan lembaga desa juga dituntut meningkatkan perannya dalam proses perencanaan, serta pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan bertanggungjawab. Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana desa sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini itu, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan batasannya secara definitif. Implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “*to implementation*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide means for carrying out* (menyediakan untuk melakukan sesuatu); *to give practical effect to*” (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa “*to implementation* (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu aktivitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-lain) sehingga dari aktivitas tersebut akan menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu (Herlina & Hermana, 2018)

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait dalam implementasi, maka pada bagian ini beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian ini. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi (*communication*), (2) sumber daya (*resources*), (3) disposisi / sikap (*disposition/ attitude*), (4) struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan desain penelitiannya adalah deskriptif (Zacharias dan Rahawarin, 2015), yaitu dengan mengevaluasi implementasi kebijakan Dana Desa di Kecamatan Kei Besar Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, selama 3 bulan yakni Juni 2023 sampai Agustus 2023. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Dana Desa Kecamatan Kei Besar Selatan. Untuk mendapatkan data mengenai unit analisis, maka ditetapkan informan penelitian yang mewakili semua pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan. Informan penelitian ini adalah Kepala Desa di Kecamatan Kei Besar Selatan, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintah, Ketertiban dan Keamanan desa, Tenaga Pendamping yang bertugas di desa serta masyarakat

yang mengikuti musrenbang desa berjumlah 6 (enam) orang. Dengan demikian jumlah informan penelitian sebanyak 11 (sebelas) orang. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara pada informan penelitian. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari laporan hasil kegiatan yang termuat dalam RPJM Desa, literatur-literatur, telaah pustaka dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Dana Desa

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik (Slamet et al., 2017), Arah tindakan sejumlah aktor di dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan (Kobak, 2020), Pilihan yang berhubungan dengan Keputusan (Herdiana et al., 2021), kepercayaan yang dominan dalam Masyarakat Istifazhuddin (2016), Sasuwuk, Lengkong dan Palar (2021), kebijakan publik (*public policy*) adalah tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.

Senada dengan itu (Hayati, 2017) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Selain itu, kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sedangkan menurut (Ompi, 2013), Adanya kenyataan bahwa kewenangan dalam lembaga eksekutif mempunyai struktur hierarki (Raharjo et al., 2013), mengatur diri sendiri (Siregar & Isnaini, 2014), Sedangkan Azizah dan Prabawati (2021), serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada.

Aspek Akses

Akses mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apa pun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti gender, etnisitas, agama dan afiliasi politik. Akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

Hasil penelitian terkait dengan informasi dana desa dan penyebarannya kepada masyarakat, menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi dana desa menggunakan beberapa media. Pertama, penyebarluasan informasi dana desa melalui forum resmi di tingkat desa. Penyebarluasan informasi dana desa melalui forum resmi ini dilaksanakan oleh kepala desa, aparat desa, serta ketua dan anggota BPD. Kedua, penyebarluasan informasi DD melalui forum tidak resmi namun terjadwal secara periodik di tingkat desa yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan menjaring aspirasi masyarakat. Ketiga, penyebarluasan informasi dana desa melalui forum tidak resmi dan tidak terjadwal di tingkat desa. Forum jenis ketiga ini berbentuk kegiatan keagamaan, yang selain menjadi media siraman rohani, juga menjadi media penyampaian informasi desa, tidak terkecuali kebijakan dana desa serta program-program pembangunan desa yang dibiayai melalui dana desa. Keempat, penyebarluasan informasi melalui papan informasi kegiatan. Media informasi yang pertama hingga ketiga merupakan media yang bersifat terbuka, memungkinkan proses dialogis atau komunikasi 2 arah. Sementara, media yang keempat lebih bersifat satu arah, serta hanya menyampaikan informasi

yang lebih terbatas. Uraian proses penyebaran informasi dana desa beserta program-program pembangunan desa yang dibiayainya melalui media-media formal maupun informal di tingkat desa menunjukkan bahwa akses masyarakat desa untuk memperoleh informasi mengenai dana desa maupun program-program pembangunan desa yang dibiayai dengan dana desa menjadi lebih terbuka.

Hal tersebut tampak pada pengetahuan masyarakat akan dana desa, usulan-usulan program pembangunan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah desa, serta kehadiran perwakilan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, termasuk perencanaan program pembangunan desa yang akan dibiayai dengan dana desa. Kehadiran masyarakat tersebut tampak pada musrenbangdes yang dihadiri oleh perwakilan kelompok masyarakat terdiri dari anggota PKK, LP3M, BPD, perangkat desa, serta delegasi dusun. Meski demikian, realitas empiris di lokasi penelitian menunjukkan bahwa usulan-usulan pembangunan desa sebagai implikasi terbukanya akses informasi, masih terkendala dalam proses musrenbang di mana usulan-usulan masyarakat tidak bisa diterima karena tidak termasuk dalam RPJM Desa.

Pemanfaatan media-media di atas, pada akhirnya mampu membuka akses masyarakat terhadap informasi dana desa hingga memungkinkan masyarakat mengusulkan program-program pembangunan. Temuan-temuan penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Kurrohman (2015), bahwa masyarakat desa di Kabupaten Banyuwangi mempunyai pola tersendiri untuk dapat meningkatkan partisipasi dan menyerap aspirasi dengan budaya lokal yang dinamai "tilik Dusun". Temuan penelitian ini pun sejalan dengan hasil penelitian Mahmud (2007) yang menyatakan dalam komunikasi pembangunan, forum jamaah, jamiyah/majelis taklim, pengajian umum dan forum pertemuan RT/RW telah terbukti menjadi ajang pertemuan yang utama bagi elemen masyarakat dalam membahas berbagai persoalan yang terkait dengan sarana prasarana.

Sebagai forum yang sangat akrab dan menyatu dengan aktivitas keseharian masyarakat (*community friendly*), maka institusi-institusi lokal tersebut terbukti lebih fleksibel terhadap penerapan prinsip-prinsip keikutsertaan, keterbukaan, rutinitas dan kohesivitas. Kesesuaian penelitian ini dengan 2 penelitian sebelumnya, pada akhirnya mendukung tesis Purwanto (2015) bahwa melalui media formal maupun informal, pada akhirnya membuka akses masyarakat terhadap informasi dana desa. Kesamaan akses juga berlaku bagi semua kelompok sasaran, apa pun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti gender, etnisitas, agama dan afiliasi politik. Akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok. Berdasarkan temuan-temuan dan pembahasan di atas dapat disusun proposisi sebagai berikut.

Akses masyarakat terhadap informasi dana desa dan program pembangunan lebih terbuka melalui media formal dan informal desa. Media informal periodik membuka akses untuk memperoleh informasi kebijakan serta mengusulkan program-program pembangunan, meski kemudian terhambat kebijakan perencanaan pembangunan desa lainnya. Sekalipun demikian, akses masyarakat yang terbuka melalui media formal dan informal desa mampu mendukung implementasi kebijakan Dana Desa.

Aspek Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran untuk menikmati bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah

melalui suatu kebijakan atau program. Deskripsi pelaksanaan program-program pembangunan desa yang dibiayai melalui dana desa menunjukkan bahwa program-program pembangunan desa tersebut lebih mengarah pada pembangunan fisik. Pilihan pembangunan yang bersifat fisik tersebut, tidak terlepas dari kondisi serta kebutuhan Masyarakat

Apabila dikaji dari sisi proses perencanaan pembangunan desa, pilihan ke arah pembangunan fisik telah sesuai dengan proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Maluku Tenggara. Artinya, pilihan ke arah pembangunan fisik tersebut telah melalui tahapan perencanaan dari tingkat RT hingga desa, serta memperoleh rangking kebutuhan masyarakat tertinggi berdasarkan kriteria kebutuhan yang telah disusun pemerintah Desa. Dengan demikian, tidak ada bias terhadap proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa. Fakta dan data penelitian selanjutnya, menuntun pada makna sebagian besar masyarakat Desa di enam kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara masih berpandangan pembangunan fisik lebih penting dibandingkan dengan pemberdayaan.

Oleh karena itulah pembangunan fisik menjadi pilihan usulan program-program pembangunan dalam musyawarah pembangunan desa mulai dari tingkat RT hingga desa. Pilihan pembangunan fisik desa tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis dan infrastruktur desa yang kurang memadai. Pilihan strategi pembangunan desa pada pembangunan fisik menarik bila dibandingkan dengan perspektif pembangunan dari Nugroho. Nugroho (2007:43- 44) menjelaskan, pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita bernegara yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran yaitu, meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan. Salah satu pertanyaan dasar yang perlu dijawab pembangunan perlu diletakan pada arah pemberdayaan masyarakat untuk menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, kemiskinan dan ketidakmerataan dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Pilihan ke arah pembangunan fisik telah memenuhi kebutuhan infrastruktur fisik desa. Meski demikian, jika dilihat dari tujuan substantif pembangunan yakni maujudnya kesejahteraan masyarakat, pilihan pembangunan fisik tersebut belum mampu mengarah ke arah tersebut.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dapat terwujud tanpa melalui proses pemberdayaan. Pembangunan fisik yang tidak disertai dengan pemberdayaan akan berimplikasi pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta sustainabilitas pembangunan beserta hasil-hasilnya. Oleh karenanya, pembangunan fisik harus disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh dalam hal meningkatkan kemampuan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan. Kemampuan tersebut harus terus diupayakan, karena kemandirian tidaklah muncul begitu saja namun merupakan hasil dari program pemberdayaan masyarakat. Idealnya pembangunan fisik harus tetap diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat menuju masyarakat mandiri. Uraian di atas menunjukkan, meski tidak ada bias terhadap proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa, namun tampak bias terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor, bias (menyimpang) kepada kelompok bukan sasaran dan penyimpangan kegiatan dari perencanaan (Purwanto, 2015:106-110).

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berpedoman pada pasal 19 PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN serta pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 tahun 2016 Tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Kedua kebijakan tersebut yang menyatakan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan temuan-temuan dan pembahasan di atas dapat disusun proposisi sebagai berikut:

Pilihan pembangunan fisik desa sebagai akibat dari kondisi geografis desa, tidak bias terhadap proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa, namun tampak bias terhadap upaya pemberdayaan masyarakat yang akan berimplikasi pada implementasi kebijakan Dana Desa.

Ketepatan Layanan

Aspek ketepatan layanan digunakan untuk menilai ketepatan waktu dan kesesuaian anggaran penyelenggaraan pelayanan dalam implementasi suatu program. Hasil penelitian terhadap ketepatan layanan menunjukkan ada keterlambatan jadwal penetapan RKP Desa. RKP Desa tahun 2023, jika sesuai regulasi paling lambat selesai pada September 2020, namun baru terealisasi pada Maret 2023. Penetapan RKP Desa digunakan sebagai acuan bagi desa dalam menyusun APBDes, sehingga apabila terjadi keterlambatan dalam penetapan RKP Desa akan mempengaruhi waktu penyusunan dan penetapan APBDes. Ketepatan waktu penetapan APBDes menjadi salah satu syarat penyaluran Dana Desa dari kabupaten/kota ke desa. Hasil penelitian mengenai aspek ketepatan layanan ini, selaras dengan hasil penelitian Rosyadi dkk. (2008) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan ADD ditemukan beberapa masalah seperti keterlambatan dana, keterlambatan realisasi rencana, dan penyesuaian aspek teknis. Menurut Purwanto (2005) bahwa suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu sangat penting untuk dapat melihat kinerja suatu implementasi, artinya keterlambatan dalam implementasi program akan membawa implikasi kegagalan mencapai tujuan program tersebut. Berdasarkan temuan-temuan dan pembahasan di atas dapat disusun proposisi sebagai berikut:

Keterlambatan dalam penetapan RKP Desa akan mempengaruhi waktu penyusunan dan penetapan APBDes

Akuntabilitas

Aspek akuntabilitas digunakan untuk menilai pertanggungjawaban para implementor dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian di menunjukkan, Pemerintah Desa di enam kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal melaporkan kepada BPD sebagai wakil dari masyarakat, dan secara vertikal melaporkan kepada bupati melalui camat. Kendala akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tampak pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang belum semua terpenuhi dari sisi sumber daya manusianya, serta kemampuan penggunaan teknologi informasi yang belum seluruhnya maksimal. Kendala lain, disebabkan belum ada petunjuk teknis tentang administrasi dan pelaporan pengelolaan Dana Desa pada 2 tahun pertama pelaksanaan kebijakan Dana Desa sehingga diperlukan pendampingan bagi para implementor di tingkat desa.

Faktor yang memperlancar proses akuntabilitas adalah pengalaman dan pendidikan para pengelola yang memadai. Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kepala desa memberikan kemudahan pemahaman terhadap teknis administrasi dan pelaporan. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang handal bisa diperoleh dari tingkat pendidikan formal dan pengalaman dalam mengelola kegiatan sebelumnya. Tingkat pendidikan dan pengalaman tersebut sangat membantu dalam hal pemahaman peraturan dan kemampuan mengoperasikan teknologi informasi. Peran kepala desa sebagai pimpinan dalam pemerintahan desa sangat strategis untuk memotivasi dan mengkoordinir tim pelaksana kegiatan. Oleh karena itu, kapasitas

SDM tim pengelola Dana Desa perlu ditingkatkan agar akuntabilitas implementasi kebijakan semakin baik.

Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian Israwan (2011) tentang pelaksanaan ADD di Kabupaten Purbalingga misalnya, menjelaskan bahwa akuntabilitas administrasi keuangan penggunaan anggaran publik merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Melalui laporan administrasi keuangan ini, publik dapat menilai setiap penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Manajemen yang matang juga akan mengalami kegagalan dalam implementasi berbagai program pembangunan di perdesaan. Demikian halnya dengan penelitian Agus (2009), yang menyatakan bahwa dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Uraian tentang aspek akuntabilitas di atas, pada akhirnya selaras dengan tesis Purwanto dan Mardiasmo. Menurut Purwanto (2015) akuntabilitas merupakan salah satu indikator yang untuk menilai apakah tindakan implementor dalam menjalankan tugas dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002). Berdasarkan temuan-temuan dan pembahasan di atas dapat disusun proposisi sebagai berikut:

Akuntabilitas penting untuk mengetahui pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban publik, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kesesuaian Program Dan Kebutuhan

Aspek terakhir yang dikaji adalah kesesuaian program dan kebutuhan. Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tertuang dalam RPJMDes sebagai wujud usulan atau aspirasi warga dalam program pembangunan desa. Realisasi usulan tersebut kemudian dituangkan dalam APBDDes sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan penentuan peringkat masalah per dusun.

Pengawasan terhadap implementasi Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD dan oleh pemerintah kabupaten melalui camat. Implementasi kebijakan Dana Desa selama 3 tahun berjalan relatif lancar dan tidak ada temuan yang bersifat pidana. Kepala desa berperan sebagai kuasa pengguna anggaran, dan mempunyai peran strategis dalam implementasi kebijakan Dana Desa. Kemampuan untuk menggambarkan keadaan masa depan desa yang dipimpinnya akan terlihat pada program-program yang direncanakan dan dilaksanakan. Pendampingan dibutuhkan agar program yang dilaksanakan berjalan sesuai regulasi. Hasil penelitian mengenai aspek kesesuaian program dan kebutuhan di atas, selaras dengan tesis Purwanto, Handoko, Akib dan Tarigan, serta Terry. Purwanto (2015) menjelaskan, kesesuaian program dengan kebutuhan merupakan salah satu indikator untuk mengukur apakah berbagai kebijakan yang dilakukan atau program yang diterima masyarakat sesuai dengan kebutuhan

mereka atau tidak. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan program dan kebutuhan maka diperlukan fungsi perencanaan dan pengawasan.

Menurut Handoko (2001) pengawasan penemuan dan penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Agar suatu program dapat menghasilkan output, maka baiknya program tersebut direncanakan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasarannya (Akib dan Tarigan, 2008). Sedangkan menurut Terry (2006) pengawasan itu menentukan apa yang telah dicapai. Artinya menilai hasil pekerjaan dan apabila perlu untuk mengadakan tindakan-tindakan pembetulan sedemikian rupa, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan temuan-temuan dan pembahasan di atas dapat disusun proposisi sebagai berikut:

Implementasi kebijakan Dana Desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tertuang dalam RPJMDes sebagai wujud usulan atau aspirasi warga dalam program pembangunan desa

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Maluku Tenggara, berpedoman pada teori implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) (dalam Riant Nugroho 2009). Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Maluku Tenggara beberapa kriteria yang digunakan adalah Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana dan Komunikasi.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan di dalam implementasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Karena setiap kebijakan mempunyai target waktu yang harus diselesaikan, serta punya tujuan yang akan dicapai untuk kepentingan publik. Dalam pelaksanaan kebijakan dana desa, ukuran dan tujuan kebijakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN serta Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, para implementor sudah dapat mengetahui dan memahami apa isi kebijakan dan tujuan kebijakan tersebut. Pemahaman terhadap tujuan dan isi kebijakan ini memang harus dipahami oleh para implementor yaitu .

Wawancara dengan Kepala desa Nerong Kecamatan Kei Besar Selatan :

“Alam pengelolaan dana desa, kami memahami sepenuhnya bahwa ukuran dan tujuan Kebijakan mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 41 Tahun 2018”. (wawancara, 2023).

Demikian pula wawancara dengan Kepala Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan :

“Kami tentu saja dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa. Kebijakannya juga sudah jelas berpedoman pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 41 Tahun 2018 .” (wawancara, 2023).

Keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh pemahaman para agen pelaksana kebijakan terkait dengan standar dan sasaran kebijakan. Jika suatu kebijakan tidak memiliki standar dan sasaran kebijakan maka kebijakan itu sangat sulit untuk diimplementasikan. Kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik apa bila para pelaksana kebijakan dapat

memahami standar dan sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil di lapangan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan pengelolaan dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa implementasi dana desa di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilihat dari ukuran dan tujuan kebijakan, dapat disimpulkan bahwa para agen pelaksana kebijakan telah memahami standar dan sasaran kebijakan dengan baik, yakni pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap Tahunnya. Efektivitas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Maluku Tenggara, selain UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada beberapa aturan turunan yang mengatur terkait penggunaan Dana Desa, seperti Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa asas tata kelola keuangan desa harus secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Artinya, setiap keuangan desa dapat dikelola dengan terbuka, termasuk Dana Desa; masyarakat memiliki hak untuk mengetahui besaran dalam setiap tahun anggaran yang disalurkan pemerintah.

Di sampingnya itu, keharusan Kepala Desa memberikan pertanggung jawaban segala aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber anggaran dari Dana Desa. Hal penting juga, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada setiap formulasi program penggunaan Dana Desa yang hendak dipakai dalam tahun anggaran. Karena penggunaan Dana Desa pada prinsipnya mengutamakan kebutuhan prioritas atau mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak. Esensialnya, kebijakan Dana Desa bertujuan menyejahterakan masyarakat yang tinggal di pedesaan yang selama ini kehidupan mayoritas masyarakat yang jauh dari perhatian pemerintah. Sehingga pemerintah berharap, adanya kebijakan Dana Desa dengan penyaluran anggaran yang besar di setiap desa, dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat.

Sumber Daya

Setiap kebijakan perlu didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sebab, meskipun kebijakan dirumuskan dengan baik, ditetapkan standar dan tujuan kebijakan, tetapi bila rendahnya kualitas sumber daya manusia serta minim sumber daya finansial yang dimiliki, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya yang dimaksud Van Meter dan Van Horn, dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi pelaksana kebijakan dan sumber daya finansial.

Sumber daya finansial merupakan hal utama yang diperlukan pada proses pelaksanaan kebijakan, karena tanpa ada ketercukupan dana maka segala program dan kegiatan yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan. Besaran jumlah anggaran dan bagaimana menggunakan serta mempertanggung jawabkan anggaran tersebut merupakan suatu hal penting.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa.

Wawancara dengan Kepala Desa Kliwat Kecamatan Kei Besar Selatan :

“Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.” (wawancara, 2023).

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitis. Sumber daya manusia yang ada di setiap desa selaku salah satu pelaksana kebijakan penataan ini sebagian besar sudah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Para aparat desa dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga arahan yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan dana desa bisa dilaksanakan dengan baik. Wawancara dengan Kepala Desa Nerong Kecamatan Kei Besar Selatan :

“Kalau masalah SDM sebagian sangat mencukupi dan kompetensi yang dimiliki juga sudah sesuai dengan jenis pekerjaan”. (wawancara, 2023).

Disposisi

Para Pelaksana Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman implementor terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Di dalam penelitian ini pengelolaan dana desa adalah kepala desa yang sudah memahami isi dan tujuan kebijakan. Wawancara dengan Kepala Desa Nerong Kecamatan Kei Besar Selatan:

“Desa sudah berkoordinasi dengan BPD dalam pelibatan masyarakat pada proses perencanaan dan pelaksanaan itu sehingga semua memiliki peran penting pada pembangunan desa”.

Kebijakan memang dibuat agar berpedoman kepada apa yang sudah ditetapkan agar tidak melenceng dari isi kebijakan itu sendiri, jika tidak berpedoman pada kebijakan tersebut

pastinya nanti akan ada sanksi dari Pemerintah karena keluar dari koridor yang sudah ditetapkan. Setiap arahan yang diberikan oleh pelaksana harus berpedoman pada Undang-undang dan peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan bupati. Arahan yang diberikan juga di evaluasi apakah arahan tersebut dilakukan dengan baik, dan berjalan sesuai target yang ditentukan serta melakukan evaluasi setiap bulannya untuk melihat sejauh mana progres arahan yang diberikan terkait pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh unit terkait.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam suatu program implementasi kebijakan perlu adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-program tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarnya. Wawancara dengan Kepala Desa Larat Kecamatan Kei Besar Selatan :

“Koordinasi dilakukan dengan cara menjalin komunikasi personal berguna untuk mempercepat proses pengambilan keputusan terkait permasalahan yang harus cepat diselesaikan, hal ini membuat koordinasi menjadi lebih cepat dan efisien”.

Pada dasarnya sikap pelaksana dipengaruhi oleh pandangan terhadap kebijakan yang hendak dilaksanakan. Idealnya kebijakan dapat terlaksana dan hasilnya dicapai sesuai tujuan kebijakan apabila pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Pun demikian, kebijakan itu bisa gagal dan atau hasil dari kebijakan tidak selaras tujuan yang diformulasi awal karena disebabkan pelaksana kebijakan kurang memiliki pemahaman yang mumpuni terhadap kebijakan; atau kebijakan yang ditetapkan tidak berpengaruh pada kepentingan individual; bisa juga disebabkan kurangnya preferensi nilai bertautan dengan kebijakan yang dilaksanakan. Dalam implementasi kebijakan Dana Desa pelaksana kebijakan di desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga representasi masyarakat yang mengawasi implementasi Dana Desa agar penggunaan sesuai peruntukkan yang di maksud undang-undang. Jadi pemerintah desa dan BPD berperan penting sukses dan tidaknya kebijakan Dana Desa yang disalurkan pemerintah dengan jumlah besar.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan Dana terdapat sikap pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan Dana Desa merespons baik kebijakan tersebut dan diimbangi dengan kepatuhan dalam mengelola Dana Desa yang disalurkan pemerintah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki komitmen kuat membangun Desa sehingga penggunaan dana desa memperhatikan skala prioritas program. Aspek komunikasi dan koordinasi antar badan/lembaga dalam implementasi kebijakan Dana Desa berjalan baik melalui kegiatan sosialisasi dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah kecamatan maupun terhadap pemerintah desa terkait regulasi prioritas penggunaan serta besaran pagu anggaran Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan beberapa hal yakni : Siklus pengelolaan dana desa di Kecamatan Kei Besar Selatan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Akses masyarakat terhadap informasi dana desa dan program pembangunan lebih terbuka melalui media formal dan informal desa. Media informal periodik membuka akses untuk memperoleh informasi kebijakan serta mengusulkan program-program pembangunan, meski

kemudian terhambat kebijakan perencanaan pembangunan desa lainnya. Sekalipun demikian, akses masyarakat yang terbuka melalui media formal dan informal desa mampu mendukung implementasi kebijakan Dana Desa.

Pilihan pembangunan fisik desa sebagai akibat dari kondisi geografis desa, tidak bias terhadap proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa, namun tampak bias terhadap upaya pemberdayaan masyarakat yang akan berimplikasi pada implementasi kebijakan Dana Desa. Ketepatan layanan Ketepatan waktu penetapan APBDes menjadi salah satu syarat penyaluran Dana Desa dari kabupaten/kota ke desa.

Akuntabilitas penting untuk mengetahui pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban publik, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Kesesuaian program dan kebutuhan. Implementasi kebijakan Dana Desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam RPJMDes sebagai wujud usulan atau aspirasi warga dalam program pembangunan desa.

Ukuran dan tujuan kebijakan pengelolaan dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sumber daya finansial, berasal dari APBN yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Sumber daya manusia, sangat mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa. Pelaksana kebijakan di desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga representasi masyarakat yang mengawasi implementasi Dana Desa agar penggunaan sesuai peruntukkan yang di maksud undang-undang. Aspek komunikasi dan koordinasi antar badan/lembaga dalam implementasi kebijakan Dana Desa berjalan baik melalui kegiatan sosialisasi dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah kecamatan maupun terhadap pemerintah desa terkait regulasi prioritas penggunaan serta besaran pagu anggaran Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arista, P., Erviantono, T., & Supriyanti, N. W. (2014). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung). *Jurnal Adminisrare*, 3(2), 21–29.
- Azizah, A. N., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. *Publika*, 9(4), 459–474.
- Budiono, B. S. (2020). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Adminisrare*, 3(1), 1–16.
- Detchan, M. A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 7(1), 249–258.
- Hariyanto, S., & Mutiarin, D. (2015). Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011 – 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 2(3), 560–593.
- Harsin, A. (2018). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Nerongraya Kecamatan Nerongraya Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal JEKAPE*, 5(1), 1–17.
- Hayati, R. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 1(2), 449–462.

- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang : Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 5(1), 1–16.
- Herlina, A., & Hermana, D. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Fisik di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 1–8.
- Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 1(3), 126–136.
- Istifazhuddin, A. H. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(2), 315–326.
- Kharisma, V. D., Anwar, & Supranoto. (2013). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. *Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 94–103.
- Kobak, N. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(3), 136–145.
- Lahada, G. (2018). Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kebijakan Alokasi Dana Desa Peleru Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 10(1), 1–8.
- Listiyani, R. (2021). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 201 Di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. *Jurnal Adminisrare*, 1(3), 1–12.
- Magdalena, Betaria , Aji Ratna Kusuma, H. S. U. (2013). Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform*, 1(2), 605–616.
- Mokodompis, F. J. ., Lengkong, F. D. ., & Rompas, W. Y. (2018). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63), 64–70.
- Ompi, A. W. (2013). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Pangu Kec.Ratahan Kab.Minahasa Tenggara). *Governance*, 5(1), 1–9.
- Prihatini, D., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 1–14.
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2), 407–416.
- Raharjo, T., Sjamsuddin, S., & Hardjanto, I. (2013). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. *Wacana*, 16(1), 32–40.
- Ramly, A. R., Wahyuddin, Mursyida, J., & Mawardati. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya). *Seminar Nasional II USM 2017*, 1(Oktober), 379–392.
- Riadi, S., Sawitri, A., & Suasa. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Moderat*, 6(3), 490–500.

- Saraan, M. I. K., Suwitri, S., & Yuniningsih, A. P. T. (2019). Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 151–157.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 7(108), 78–89.
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 125–133.
- Siregar, S. M., & Isnaini. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 Di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Surya. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 154–173.
- Slamet, A. N., Ogotan, M., & Londa, V. y. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Suatu Studi di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(5), 23–31.
- Wijaya, R., & Aprilia, R. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(2), 75–83.
- Winarni, F., & Yuanjaya, D. P. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 49–64.